



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 242 TAHUN 2022
TENTANG

JASA TENAGA ADMINISTRASI PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Jasa Administrasi Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Dinas Kebudayaan, Kepemudanaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Banjarmasin (Lembaran Derah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Jasa Administrasi Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan administrasi kegiatan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin dimulai pada tanggal 3 bulan Januari 2022;
- b. melakukan pencatatan dan membuat laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota sub kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Tenaga Jasa Administrasi yang dimaksud mulai dibayarkan
Bulan Januari 2022.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 242 TAHUN 2022
TENTANG JASA TENAGA ADMINISTRASI
KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PENGEMBANGAN PEMUDAN DAN KEPEMUDAAN
TERHADAP PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA,
DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB
KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,
KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN
PEMUDA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN,
DAN PENGEMBANGAN PEMUDAN DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA
PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA
KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,
KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA DINAS KEBUDAYAAN.
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	Anita Anggraini	1.800.000 x 12 Bulan	NON PNS
JUMLAH			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA